



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.003 RW.008 Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, disebut **Penggugat**

Melawan

Xxxxxx Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di di rumah orang tua (Ibu Xxxxxx) di RT.003 RW.002 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 04 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : xxxxtanggal 10 Agustus 2019;
2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam 07.00 WIB, dan sekitar pukul 15.00 WIB Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan tidak pernah tinggal bersama;

4. Bahwa, sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul qobla nikah), akan tetapi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul bada nikah);

5. Bahwa, sesaat setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan semula pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berhubungan layaknya suami istri sehingga keluarga Penggugat meminta agar Tergugat bertanggungjawab menikahi Penggugat, namun setelah akad nikah dilaksanakan atau sekitar pukul 15.00 WIB tanggal 10 Agustus 2019 Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

6. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2019 atau hingga saat ini selama 3 tahun 5 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

7. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;

8. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lewat lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dan Penggugat tetap kukuh pada pendiriannya maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan tambahan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya kumpul sehari dan sore hari setelah menikah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sonean sejak pukul 15.00 wib tanggal 10 Agustus 2019, dan sampai sekaang sudah pisah 3 tahun 6 bulan yang selengkapnyanya tercatat dalam bertia acara sidang;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat **Xxxxx** NIK xxxxtanggal 28 Mei 2021 yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxtanggal 10 Agustus 2019

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tanggal 10 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Xxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di RT.003 RW.008 Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 10 Agustus tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal hanya kumpul sehari dan sore hari setelah menikah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sonean sejak pukul 15.00 wib tanggal 10 Agustus 2019, dan sampai sekarang sudah pisah 3 tahun 6 bulan
- Bahwa saksi sebagai Bapak kandung Penggugat, sudah menasehati agar Penggugat sabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk menasehati Penggugat atau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Xxxxx, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.003 RW.008 Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal hanya kumpul sehari dan sore hari setelah menikah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sonean sejak tanggal 10 Agustus 2019, dan sampai sekarang sudah pisah 3 tahun 6 bulan
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat, sudah menasehati agar Penggugat sabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk menasehati Penggugat atau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Penggugat secara lesan, Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon agar segera mendapatkan Putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi untuk memenuhi PERMA nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya kumpul sehari dan sore hari setelah menikah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sonean sejak pukul 15.00 wib tanggal 10 Agustus 2019, dan sampai sekaang susha pisah 3 tahun 6 bulan

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai (P-1 dan P-2), yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai penduduk desa Cabak Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati mempunyai wewenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat. Dengan demikian Penggugat dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai kualitas *persona standi en yudisio* sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping memeriksa bukti surat sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat bernama Xxxxx yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bernama Xxxxx keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2019 di KUA Kecamatan Tlogowungu
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah baik meskipun pernah hidup bersama sehari di rumah orang tua di desa Cabak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat seteklah menikah sore harinya pada tanggal 10.00 wib bulan Agustus 2019 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sonean Pati dan pisah sudah 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti sebagaimana terurai diatas, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak bisa di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Tuhfah Juz X halaman 164, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Mengadili terhadap orang yang tidak hadir dari Majelis itu diperkenankan asal bagi Penggugat punya alasan yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam syare'at Islam perceraian merupakan hal yang tercela, namun dalam keadaan rumah tangga dimana isteri dan/atau suami sudah tidak saling mencintai, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami terhadap isteri, hal yang demikian sebagaimana dalil syar'i dari kitab *Fiqhu al sunnah II* halaman 291, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang menegaskan:

يجوز لها أن تطالب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b, f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (b,f) Kompilasi Hukum Islam, serta majelis hakim berpedoman dengan berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung RI, nomor 1 tahun 2022, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan .yang hatus dipedomani majelis hakim dalam memutus perkara perceraian, huruf C Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1.b.(2). Yang berbunyi "perkara perceraian dengan alas an perselisihan dan tertengkar yang terus menerus didapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keharmonisannya. Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) a quo dinilai telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 61 /Pdt.G/2022/PA.Pt, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua), maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 *Masehi*. yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 *Masehi*.bertepatan dengan tanggal 18

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil akhir 1444 *Hijriyah*. *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Yusuf, SH., MH Hakim yang berdasarkan penetapan Majelis Hakim ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pati sebagai Ketua Majelis untuk mengadili perkara ini dan Drs. Rizal Pasi, M.H. serta Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Kusnan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, SH., MH
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Rizal Pasi, M.H. **Drs. H. Abu Amar**
Panitera Pengganti,

Kusnan, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	415.000,00

(Empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Pt